



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Cempaka Jaya, berkedudukan di Jalan Menur, Kel. Klasuluk, Mariat, Kab. Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANCE SALAMBAUW, SH, MH. CHRISTOFFEL TUTUARIMA SH., IMANUEL BARRU, SH dan STEVAN KALALU, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 21 Advokat/Pengacara yang berkantor dan/atau berpartner pada kantor Hukum (Law Office) YANCE SALAMBAUW & REKAN, yang beralamat di Jln. Dotulolong Lasut No. 32 Lt. II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara, dan untuk perkara ini memilih domisilinya di Jalan Olam Fagu, Kelurahan Klawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;  
Sebagai-----Penggugat;

Lawan:

Bupati Kabupaten Maybrat, bertempat tinggal di Jalan Raya Kumurkek, Kel. Kumurkek, Aifat, Kab. Maybrat, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada YUNUS BOLTAL, SH. Berdasarkan surat kuasa Nomor 900/12/BUP-MBT/2022 tanggal 1 November 2022 serta memberikan kuasa khusus kepada MARKUS SOUISSA, SH., ALEXANDER LOUW, SH., HELLY ALVONS NAULY, SH., DAN APRILIA SOUISSA, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Pendidikan KM.8, Kel. Klabulu, Distrik Malinsimsa, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2023 yang  
teedaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong  
tanggal 17 Maret 2023 dengan Nomor.  
168/SKU.HK/3/2023/PN Son.

Sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21  
Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Sorong pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor  
117/Pdt.G/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat PT. CEMPAKA JAYA, adalah badan hukum yang  
berbentuk perseroan, yang didirikan berdasarkan anggaran dasar  
perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 28, tertanggal 28 Februari  
2004, yang dibuat oleh Yoseph Pieter IE, SH., Notaris di Kota Sorong  
dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia RI dahulu Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya  
tertanggal 25 Maret 2004 Nomor : C-O7289 HT.01-.01.TH.2004;
2. Bahwa sebagai badan hukum perseroan yang bergerak di berbagai  
bidang usaha yang salah satunya adalah bergerak di bidang usaha  
kontraktor, maka berkenan dengan usaha tersebut, sekitar tahun 2011,  
Penggugat telah mengikuti seleksi Tahapan Pelelangan Proyek  
Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Dan Mebelair Fasilitas Rumah  
Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan  
dan Perikanan Kabupaten Maybrat yang bersumber dari Dana Alokasi  
Khusus Kab. Maybrat tahun 2011; dengan nilai kontrak sebesar  
Rp.2.489.287.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta  
dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus tahun 2011 sesuai Surat Keputusan  
No. : 29/SPPL/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, Penggugat ditetapkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang lelang oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di bawah pihak Tergugat untuk Paket Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Dan Mebelair Fasilitas Rumah Penyuluhan Pertanian, dan pada tanggal tersebut pula Penggugat dan Tergugat menanda-tangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. :29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, dengan nilai borongan sebesar Rp.2.489.287.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tanggal tanggal 6 Agustus 2011, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. : 29/SPPJ/DAK-PTN/P3HUTBUN-MTB/2011, telah menunjuk Penggugat Penyedia barang/jasa Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Dan Mebelair Fasilitas Rumah Penyuluhan Pertanian;

4. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011 Tergugat melalui melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan No: 29/SPMK /DAK-PTN /P3HUTBUN-MTB /2011 kepada Penggugat, dengan lama masa kerja selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

5. Bahwa adapun dalam perjanjian pemborongan proyek-proyek tersebut telah diatur tentang tata cara dan/atau mekanisme pembayaran dalam 4 (empat) tahapan pembayaran, yaitu :

5.1 Pembayaran Tahap I dilakukan apabila kemajuan prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen), dan di bayarkan sebesar prestasi yang di capai dikurangi 5 % (lima persen) dari harga borongan atau sebesar Rp. 622.321.750,- (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) – Rp.124.464.350,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) = Rp.497.857.400,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

5.2 Pembayaran Tahap II dilakukan sesuai dengan prestasi/ kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang di capai dilapangan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3 Pembayaran Tahap III dilakukan sebesar 100 % dari jumlah borongan apabila kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen), dan penyerahan pekerjaan telah dilakukan kepada Tergugat, setelah di kurangi 5 % (lima persen) untuk biaya pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, sehingga yang harus di bayarkan adalah Rp.2.489.287.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) - Rp.124.464.350,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) = Rp.2.364.822.650,- (dua milyar tiga ratus enam puluh empat delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

5.4 Pembayaran Tahap IV dilakukan apabila telah melewati masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Penggugat memenuhi prestasinya maka retensi sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak harus di bayarkan kepada Penggugat sehingga Penggugat haruslah mendapatkan haknya dari Tergugat sebesar 100% tanpa pengurangan apapun.

6. Bahwa sekalipun Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan paket pengadaan sebagaimana Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, namun sampai dengan saat ini atau sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong, pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat, baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.1.244.643.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau hanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total nilai borongan, dan masih tersisa sebesar Rp.1.244.643.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

7. Bahwa Penggugat secara resmi telah mengajukan penagihan kepada Tergugat melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat, setelah pekerjaan telah selesai dan diserahkan seraca resmi, bahkan telah melewati masa pemeriharaan,

*Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son*





dan bahkan pada tanggal 10 Agustus 2015, Penggugat melalui suratnya dengan nomor : 32/CJ-SRG/VIII/2015 masih mengajukan permohonan pembayaran hutang tahun anggaran 2011, namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah mengindahkan penagihan yang dilakukan Penggugat dengan demikian Tergugat haruslah dianggap sebagai pihak yang beritikad buruk;

8. Bahwa karena Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, adalah sah dan oleh karenanya mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;
9. Bahwa karena Penggugat telah memenuhi segala prestasi yang diatur dalam Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, secara sempurna sementara Tergugat telah terbukti lalai memenuhi prestasinya kepada Penggugat berupa lalai dalam melakukan pembayaran sebesar 100% atau lalai melakukan pembayaran sebesar nilai kontrak atau perjanjian kepada Penggugat secara tepat waktu, maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara jo. Pasal 1313 KUHPerdara;
10. Bahwa karena Tergugat telah lalai melakukan pembayaran secara lengkap kepada Penggugat mengingat Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, maka akibat kelalaian Tergugat tersebut telah membawa kerugian material kepada Penggugat, sebesar Rp.1.244.643.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
11. Bahwa karena Tergugat telah lalai melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.244.643.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sejak tahun 2012 sampai dengan 2022, maka adalah wajar dan patut

*Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son*







menurut hukum, untuk Tergugat membayar kepada Penggugat bunga moratoir atas keterlambatan pembayaran dimaksud sebesar 6%/tahun dengan demikian jumlah bunganya yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar  $6\% \times \text{Rp.1.244.643.500,-} \times 11 \text{ tahun} = \text{Rp.821.464.710,-}$  (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

12. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, patut dan beralasan hukum jika akibat keterlambatan pembayaran dimaksud mengakibatkan Penggugat juga mengalami kerugian secara immateriil, yang secara wajar dan patut ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

13. Bahwa karena Tergugat terbukti telah lalai dan/atau wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp.3.066.108.210,- (tiga milyar enam puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri dari :

13.1. kerugian secara materiil sebesar Rp.2.066.108.210,- (dua milyar enam puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah), yaitu sisa pembayaran sebesar Rp.1.244.643.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan bunga moratoir keterlambatan sebesar Rp.821.464.710,- (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

13.2. Kerugian secara immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin pembayaran uang sejumlah Rp.3.066.108.210,- (tiga milyar enam puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) kepada Penggugat, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, untuk memerintahkan Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.3.066.108.210,- (tiga milyar enam puluh enam juta seratus delapan

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus sepuluh rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah memenuhi prestasinya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) N: 029/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, tanpa kekurangan sesuatu apapun;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Penggugat telah memenuhi semua prestasi yang merupakan kewajiban hukumnya sementara Tergugat terbukti tidak melakukan kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan maka Tergugat telah terbukti wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berhutang sisa pembayaran kepada Penggugat dari Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No:29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, sebesar Rp. 1.244.643.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkewajiban membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 6%/tahun x 11 tahun x Rp.1.244.643.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau sebesar Rp.821.464.710,- (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat terkatung-katungnya pembayaran sisa pekerjaan kepada Penggugat dalam kurun waktu hampir 11 tahun dan dalam kurun waktu tersebut, Penggugat telah mengorbankan segala daya dan upaya untuk melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung namun tetap saja tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan, oleh karenanya telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara immaterial yang ditaksir secara wajar dan patut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.3.066.108.210,- (tiga milyar enam puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materiil dan immateriil sebesar Rp.3.066.108.210,- (tiga milyar enam puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah), secara sekaligus atau dalam 1 (satu) kali pembayaran;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

ATAU

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Willem Marco Erari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kopensi

Dalam Esepsi

1. Gugatan Salah Pihak

Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan harus memiliki Subyek Hukum yang jelas termasuk juga halnya tentang Tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Salah Pihak (error in Persona) ini karena yang digugat oleh penggugat tidak jelas, dalam hal ini penggugat tidak menyebutkan periode tahun jabatan Bupati kabupaten Maybrat dan dasar hukum pengangkatan/pelantikan tergugat. Hal ini menjadi sangat penting karena Gugatan a quo sangat terkait erat dengan pertanggungjawaban tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah Kabupaten Maybrat. Dengan tidak menyebutkannya periode tahun jabatan dan dasar hukum pelantikan Bupati Kabupaten Maybrat menyebabkan pihak yang digugat menjadi tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan penggugat salah pihak atau error in persona.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, maka jelas gugatan penggugat salah pihak (error in persona), oleh karena itu Gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan oleh pihak penggugat melawan pemerintah seharusnya penggugat mengikutsertakan semua pihak yang terlibat yaitu Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat karena penyedia jasa adalah dinas yang bersangkutan dan secara teknis kepala OPD yang bersangkutan menandatangani kontrak kerja antara penyedia jasa dan karena secara

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son





teknis kepala opd yang mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium), oleh karena itu sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa tergugat yang semula menandatangani kontrak Sdr almarhum Marthen Kambuaya, S.HUT, M.Si almahum adalah mantan kepala Dinas pertanian, perkebunan kehutanan dan perikanan kabupaten maybrat telah meninggal dunia maka perkara a quo dinyatakan gugur karena sesungguhnya yang mempertanggungjawabkan pekerjaan ini secara teknis adalah saudara mantan kepala Dinas.

**II. Dalam pokok perkara**

1. Bawa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi mohon diaggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji sehingga harus membayar kerugian, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh terguga


Kesepakatan Kontrak.

3. Bahwa kontrak Nomor: 29/KNTR/daK/PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 telah dilaksanakan oleh tergugat dengan baik, penggugat menolak dengan tegas tidak pernah ingkar janji dengan penggugat.

4. Bahwa penggugat menyakan bahwa sisa tagihan sebesar Rp.1.244.643.500,- (Satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) belum dibayarkan tergugat dengan tegas membatah bahwa secara tehnik tagihan ini sudah dilakukan oleh mantan kepala Dinas Almarhum Mathen Kambuaya S.HUT.M.Si sehingga tidak ada lagi tagihan yang menjadi tanggung jawab tergugat.

5. Bahwa penggugat berusaha mengulur-ngulur waktu gugatan ini terhitung sampai tahun 2023 sudah 13 tahun secara administrasi dokumen terkait perkara ini sudah dimusnahkan karena berdasarkan PP Nomor: 28 tahun 2012 dan peraturan Kepala Arsip nasional Republik Indonesia

*Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:19 tahun 2015 bahwa arsip yang bernilai hukum berlaku hanya 5 tahun dan dapat dimusnahkan,maka berdasarkan PP Sebagaimana tersebut diatas apabila dalil dan bukti surat yang diajukan penggugat adalah tidak sah karena diajukan sepihak oleh Pihak Penggugat oleh karenanya seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima atau setidaknya dapat di tolak

6. Bahwa penggugat tidak dapat dibebankan ganti kerugian baik kerugian materil maupun Imateril oleh penggugat.karena sebagai syarat adanya ganti kerugian yaitu jika ada perikatan yang tidak dipenuhi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas,bersama ini perkenankanlah kami tergugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. MenolakGugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
3. Menghukum penggugat untuk membayar Seluruh biaya perkara

Subsidiar

Atau Jika majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik tertanggal 1 Februari 2023 dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 15 Februari 2023 yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2023, demikian pula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannyayang kesemuanya terlampir dalam

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi, kemudian Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

### 1. Gugatan Salah Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi Gugatan Salah Pihak yang pada pokoknya menyatakan Bahwa yang digugat oleh penggugat tidak jelas, dalam hal ini penggugat tidak menyebutkan periode, tahun jabatan Bupati kabupaten Maybrat dan dasar hukum pengakatan/pelantikan tergugat. Hal ini menjadi sangat penting karena Gugatan a quo sangat terkait erat dengan pertanggungjawaban tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah Kabupaten Maybrat. Dengan tidak menyebutkannya periode tahun jabatan dan dasar hukum pelantikan Bupati Kabupaten Maybrat menyebabkan pihak yang digugat menjadi tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan penggugat salah pihak atau error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 1 Huruf e Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala daerah mempunyai tugas mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk ewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat dimana gugatan tersebut berkaitan dengan Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Pembayaran atas Pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Meubelair Fasilitas rumah penyuluhan pertanian Kabupaten Maybrat kepada Penggugat selaku Pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut sehingga telah tepat apabila gugatan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat, walaupun berganti Pimpinan Bupati namun jabatan tersebut tetap adalah subyek hukum yang dapat dituntut hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak dinyatakan ditolak;

## 2. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi Gugatan Kurang Pihak karena gugatan perdata yang diajukan oleh pihak penggugat melawan pemerintah seharusnya penggugat mengikut sertakan semua pihak yang terlibat yaitu Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat karena penyedia jasa adalah dinas yang bersangkutan dan secara teknis kepala OPD yang bersangkutan menandatangani kontrak kerja antara penyedia jasa dan karena secara teknis kepala opd yang mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pernagkat Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, serta ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pernagkat Daerah, menyatakan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota

*Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son*







terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan

f. Kecamatan, sehingga Bupati kabupaten Maybrat selaku Pemerintah Daerah yang membawahi perangkat Daerah yang diantaranya Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat adalah beralasan hukum sebagai pihak yang mewakili Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat dalam perkara ini dan tanpa mengikutsertakan Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat tidak mejadikan gugatan kurang pihak;

Menimbng, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi tentang gugatan kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya / bukti lawan (tegen bewijs);

**DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 03 Agustus 2011 diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Pertanian Dan Mebelair Serta Fasilitas Rumah Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2011, Nomor : 29/SPPJ/DAK-PTN/P3HUTBUN-MTB/2011. Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Alat-Alat

*Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Lahan Pertanian Dan Mebelair Serta Fasilitas Rumah Penyuluhan Pertanian, tanggal 6 Agustus 2011. diberi tanda bukti P-2;

3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 29/SPMK/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 8 Agustus 2011.. diberi tanda bukti P-3;

4. Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 29/SPL/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 8 Agustus 2011. diberi tanda bukti P-4;

5. Jaminan Pelaksanaan (Indemnity System) Dari Asuransi Jasindo, Nomor Reg. 11050149. diberi tanda bukti P-5;

6. Berita Acara Serah Terima Barang, Nomor : 48/109/PHO/P3HUTBUN/XII/ 2011, tanggal 06 Desember 2011. Dan Lampirannya. diberi tanda bukti P-6;

7. Foto-foto dokumentasi, Paket Pekerjaan Pengadaan alat-alat Pengolahan Lahan Pertanian dan Mebelair serta fasilitas rumah penyuluhan pertanian tahun anggaran 2011, Nomor 29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 diberi tanda bukti P-7;

8. Berita Acara Serah Terima Barang, Nomor : 48/109/PHO/P3HUTBUN/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011, dan lampirannya. diberi tanda bukti P-8;

9. Kwitansi Penagihan Tahap II (APBD/DAK) 50% atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Serta Mebelair dan Fasilitas Peternakan oleh PT. Cempaka Jaya, sebesar Rp.1.224.643.500,- tanggal 9 Desember 2011 diberi tanda bukti P-9;

10. Faktur Tagihan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Serta Mebelair dan Fasilitas Peternakan oleh PT. Cempaka Jaya, sebesar Rp.1.224.643.500,- tanggal 9 Desember 2011 diberi tanda bukti P-10;

11. Berita Acara Pembayaran terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Serta Mebelair dan Fasilitas Peternakan yang belum terbayar kepada PT. Cempaka Jaya, sebesar Rp.1.224.643.500,- tanggal 9 Desember 2011, dan lampirannya. diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya, yaitu:

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 900/14/setda/MBT/2023 tanggal 7 Maret 2023 diberi tanda bukti T-1;

2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 900/10/setda/MBT/2022 Nomor : 29 November 2022 diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara kedua belah pihak tersebut di atas, menurut Majelis Hakim masih terdapat hal-hal yang menjadi pokok persoalan, yaitu:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat terhadap dan jika Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Penggugat meminta agar Tergugat membayar lunas semua isi perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya / bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah pokok dari Penggugat dan Tergugat yang tentang masalah wanprestasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perjanjian atau kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian menurut pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih sedangkan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata yaitu 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya., 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan., 3. suatu pokok persoalan tertentu dan 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti perbuktian dari Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian pemborongan (kontrak) Pengadaan alat-alat pengolahan lahan

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son





pertanian dan membelair serta fasilitas rumah penyuluhan pertanian dan perjanjian tersebut tertuang dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor.29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 tanggal 3 Agustus 2011 (vide bukti P-1) yang mana proyek tersebut milik Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat dan yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek tersebut adalah PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan dengan nomor.29/SPPJ/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 tanggal 6 Agustus 2011 (vide bukti P-2) dan terhadap perjanjian pemborongan tersebut telah dimulai pekerjaannya oleh PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat perintah mulai kerja nomor.29/SPMK/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 tanggal 8 Agustus 2011 (vide bukti P-3) disertai dengan penyerahan kegiatan dari Dinas Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat kepada PT. Cempaka Jaya berdasarkan surat penyerahan lapangan Nomor. 29/SPL/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 tanggal 8 Agustus 2011 (vide bukti P-4) dan harga perjanjian pemborongan disepakati adalah sebesar Rp.2.489.287.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen) sebagaimana dalam Pasal 1 dalam surat perjanjian adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas jelas bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian (kontrak) pemborongan atas Pengadaan alat-alat pengolahan lahan pertanian dan membelair serta fasilitas rumah penyuluhan pertanian dan perjanjian tersebut tertuang dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor.29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 tanggal 3 Agustus 2011 (vide bukti P-1) dan terhadap perjanjian tersebut telah memenuhi pasal 1313 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata sehingga dengan demikian petitum ke-2 (dua) yang menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat bagi kedua pihak, maka Majelis Hakim akan

*Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son*





mempertimbangkan permasalahan pokok dari Penggugat dan Tergugat yaitu apakah Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'wanprestasi' adalah tindakan yang telah bertentangan dengan kaidah hukum atau pedoman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tetapi dilanggar atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, sehingga pihak lawan dirugikan (vide: Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2011 halaman 88) dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHPerdara Pasal 1338 yang berbunyi seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor.29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 tanggal 3 Agustus 2011 (vide bukti P-1) telah ditentukan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan masa pemeliharaan atas pekerjaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian Pihak Penggugat berhak atas dana awal jika telah melaksanakan sebagian dari pekerjaan yang disepakati dan dari fakta yang terungkap dipersidangan pihak Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.1.244.643.500 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari total jumlah perjanjian yang disepakati;

Menimbang, bahwa melihat bukti P-8 berupa berita acara serah terima barang nomor.48/109/PHO/P3HUTBUN/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 ternyata pihak kedua (Penggugat) dalam hal ini PT. Cempaka Jaya telah menyerahkan alat-alat pengolahan lahan pertanian dan mebelair serta fasilitas rumah penyuluhan pertanian kepada pihak pertama dalam hal ini Dinas P3HUTBUN (vide bukti P-8) dan adapun barang-barang yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah barang berupa alat-alat pengolahan pertanian dan pengadaan meubelair serta fasilitas rumah

*Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son*







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuluhan (daftar pengadaan barang terlampir dalam bukti P-8) namun sebelum dibuat berita acara serah terima barang, pihak Pertama dalam hal ini Dinas Pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan Kabupaten Maybrat bersama dengan PT. Cempaka Jaya telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan ternyata dari penilaian tersebut pihak Penggugat sudah melaksanakan pekerjaannya dengan prestasi sebesar 100 % (seratus persen) dan hal yang membuktikan telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan adanya bukti foto dokumentasi Paket Pekerjaan Pengadaan alat-alat Pengolahan Lahan Pertanian dan Mebelair serta fasilitas rumah penyuluhan pertanian tahun anggaran 2011, Nomor 29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011(vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen) maka pihak Penggugat berhak atas keseluruhan pembayaran sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp.2.489.287.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa dengan telah diserahkannya barang yang diperjanjikan oleh Pihak Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai isi perjanjian (kontrak) maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor.29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 tanggal 3 Agustus 2011 lebih khusus dalam pasal 8 ayat (2) huruf a. Menyatakan bahwa angsuran/pembayaran pertama dilaksanakan apabila kemajuan prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dibayarkan sebesar prestasi yang dicapai dikurangi 5 % (lima persen) dari jumlah angsuran sebagai retensi ke rekening atas nama PT. Cempaka Jaya., huruf b, menyatakan bahwa angsuran selanjutnya dilakukan dan atau dibayarkan sesuai prestasi/kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dicapai dilapangan dikurangi 5 % (lima persen) dari jumlah angsuran sebagai retensi., huruf c. Angsuran dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) dari harga borongan apabila kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 100 %

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




(seratus persen) dan penyerahan pekerjaan telah dilakukan kepada pihak pertama dan huruf d. Menyatakan untuk menjamin masa pemeliharaan pihak kedua diharuskan menyerahkan kepada pihak pertama berupa jaminan pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah harga borongan, setelah pemeliharaan selesai dan penyerahan kedua telah dilaksanakan, jaminan pemeliharaan tersebut dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian dan Penggugat juga telah mendapatkan pembayaran sebesar 50 % (lima puluh persen) dari hasil pekerjaannya maka Penggugat memohonkan kepada Tergugat untuk membayar sisa hasil pekerjaan yang telah mencapai 100 % (seratus persen) dan adapun permintaan pembayaran oleh pihak Penggugat kepada Tergugat adalah dengan adanya bukti P-9 berupa kwitansi, P-10 berupa faktur dan P-11 berupa berita acara pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang mana ketiga bukti tersebut adalah bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat agar supaya Pihak Tergugat melakukan pembayaran terhadap sisa 50 % dari pekerjaan pihak Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun permintaan pembayaran sisa 50 % oleh Penggugat kepada Tergugat setelah melewati jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sudah mencapai 100 % (seratus persen) maka pihak Tergugat diharuskan membayar sisanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total perjanjian yang disepakati yaitu sebesar Rp.2.489.287.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dikurangi Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas bahwa Tergugat diharuskan membayar seluruh sisa pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat maka dengan demikian Petitum ke-3 (tiga) yang menyatakan Penggugat telah memenuhi prestasinya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) dengan

*Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor.029/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2022 tanggal 3 Agustus 2011  
beralasan Hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah melewati batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender waktu pemeliharaan berakhir dan Penggugat dinyatakan telah 100 % (seratus persen) menyelesaikan pekerjaannya pihak Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran terhadap 50 % (lima puluh persen) sisanya yaitu sebesar Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bahkan pada tanggal 10 Agustus 2015 Penggugat melalui suratnya dengan nomor 32/CJ-SRG/VIII/2015 telah mengajukan permohonan pembayaran hutang kepada Tergugat pada tahun 2015 namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya sisa pekerjaan oleh Tergugat kepada Penggugat walaupun telah dimintahkan oleh Penggugat maka Tergugat dianggap sebagai pihak yang beritikad buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, pihak Tergugat telah diperingati untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, namun Tergugat tidak mengindahkannya maka terhadap hal yang demikian oleh Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat telah dianggap wanprestasi sehingga petitum ke-4 (empat) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka pihak Tergugat diharuskan membayar sebesar 100 % (seratus persen) dari total perjanjian yang disepakati yaitu sebesar Rp.2.489.287.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dikurangi 50 % (lima puluh persen) yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang sisanya adalah sebesar Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga dengan demikian petitum ke-5 (lima) Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) telah terbukti dan dinyatakan dikabulkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi dikarenakan tidak melakukan pembayaran sebanyak 50 % (lima puluh persen) kepada Penggugat sebesar Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka Tergugat diharuskan membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) pertahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 yang jumlahnya adalah 6 % (enam persen) X 11 (sebelas) tahun X sisa 50 % (lima puluh persen) yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) = Rp.821.464.710,00 (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga dengan demikian petitum ke-6 (enam) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap petitum ke-7 Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian secara immateriil dan oleh Majelis Hakim terhadap petitum ke-7 ini ditolak sebab Pihak Tergugat tidak merinci dengan jelas hal-hal yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) sehingga dengan demikian petitum ke-7 (tujuh) tidak beralasan secara hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti wanprestasi maka Tergugat dihukum untuk membayar seluruh sisa pekerjaan Penggugat berdasarkan perjanjian kontrak yaitu sebesar Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah denda keterlambatan selama 11 (sebelas) tahun sebesar Rp.821.464.710,00 (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) maka yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.066.108.210,00 (dua milyar enam puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.066.108.210,00 (dua milyar enam puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) maka sangat beralasan bila pembayaran tersebut dianggarkan dalam anggaran

*Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan belanja daerah (APBD) induk dan/atau anggaran perubahan Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah, sehingga dengan demikian petitum ke-8 (delapan) dan ke-9 (sembilan) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena hanya sebagian gugatan yang dikabulkan maka Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat Pasal 1338 KUHPerdara dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah memenuhi prestasinya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No:029/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, tanpa kekurangan sesuatu apapun;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Penggugat telah memenuhi semua prestasi yang merupakan kewajiban hukumnya sementara Tergugat terbukti tidak melakukan kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan maka Tergugat telah terbukti wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berhutang sisa pembayaran kepada Penggugat dari Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No: 29/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, sebesar Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son







empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkewajiban membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat sebesar 6%/tahun x 11 tahun x Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau sebesar Rp.821.464.710.00 (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pekerjaan kepada Penggugat sebesar Rp.1.244.643.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) (+) ditambah denda keterlambatan selama 11 (sebelas) tahun adalah sebesar Rp.821.464.710.00 (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) maka yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.066.108.210,00 (dua milyar enam puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.2.066.108.210,00 (dua milyar enam puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.7.120.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Beauty D E Simatauw, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 21 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

*Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Imam Asrofi,  
S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Beauty D E Simatauw, S.H., M.H

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00;
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00;
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,00;
4. PNBP	Rp. 20.000,00;
5. Panggilan	Rp.7.000.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.7.120.000,00;

(tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Son

